



Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora

Vol 8 No 1 April 2023

P-ISSN : 1907 – 5340

E-ISSN : 2722 - 3248

Hal. : 60-70

**COPPING STRES
Di RT.007/RW.01
Kelurahan Banteng Kecamatan Nusaniwe**

Doan F. Huliselan¹, Junus Kwelju²

**¹Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia
Maluku**

email : doan.huliselan27022001@gmail.com

**²Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia
Maluku**

email : junus.kwelju68@yahoo.com

Abstract

Coronavirus, also known as COVID-19, is a virus that spreads rapidly from person to person. Sources of data recorded from the Maluku Province Covid-19 Task Force on September 19, 2022, who were treated were 18,798 people and those who were confirmed died were 301 people and those who were confirmed recovered were 18,468 people. The purpose of this study was to find out and analyze about providing an overview of cases of Coping Stress Domestic Violence by a husband against his wife in RT.007/RW.01 Kelurahan Benteng. This research is a qualitative research. The target in this research is the people who live in RT. 007/RW.01 Benteng Village, Nusaniwe District. There were 6 researchers (5 clients and 1 RT). Research instruments include observations, attachments to case study interviews that have been prepared, recording devices, and notebooks. The results found were physical violence, among others, happened to Informants W.J, E.R, and Y.L were slapping, hitting, spitting, pulling hair (picking), kicking, cornering with cigarettes, hitting/injuring, and so on. Usually this treatment looks like blue-blue, bruised face, broken teeth or other scars. Psychological or emotional violence is an act that causes fear, loss of self-confidence, loss of ability to act, feeling helpless and or severe psychological suffering on informants W.J, E.R, Y.L and L.W. Sexual violence, according to the informants W.J, E.R, Y.L and L.W, is a type of violence that includes (removing) the wife from her inner needs, forcing sexual intercourse, forcing her own sexual appetite, not paying attention to the wife's satisfaction. Economic violence, Informants W.J, E.R, Y.L, L.W and J.F that what is meant is work that is very difficult and occurs in the Covid-19 masses which causes income to

decrease and the household is very abnormal. Conclusion: Acts of domestic violence such as actions that cause pain, illness or serious injury that occurred to informants W.J, E.R, and Y.L such as slapping, hitting, etc. resulted in informants W.J, E.R, Y.L, and L.W feeling fear, loss of self-confidence, loss of ability to act. Sexual violence also occurred for informants W.J, E.R, Y.L and L.W. This violence was like keeping the wife away from her inner needs and not paying attention to the satisfaction of the wife, but what became the main problem of informants W.J, E.R, Y.L, L.W, and J.F, namely economic violence due to work which is very difficult and happened during the Covid-19 mass which resulted in decreased family income. Suggestions for more routine socialization of the RT rules regarding domestic violence so that people obey the rules.

Keywords : *Copping; Stress; KDRT*

Abstrak

Coronavirus atau disebut dengan COVID-19 merupakan virus yang menular secara cepat dari manusia ke manusia. Sumber data yang tercatat dari Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Maluku pada tanggal 19 september 2022 yang di rawat berjumlah 18.798 jiwa dan yang terkonfirmasi meninggal 301 jiwa dan yang terkonfirmasi sembuh sebanyak 18.468 jiwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang memberikan gambaran tentang kasus Coping Stres KDRT oleh suami terhadap istri di RT.007/ RW.01 Kelurahan Benteng. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Sasaran dalam penelitian ini, ialah masyarakat yang berdomisili di “Di RT.007/RW.01 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe. Peneliti berjumlah 6 orang (5 orang klien dan 1 orang RT). Instrumen penelitian meliputi observasi, lampiran wawancara studi kasus yang sudah dipersiapkan, alat perekam, dan buku catatan. Hasil yang di temukan ialah Kekerasan fisik antara lain terjadi pada Informan W.J, E.R, dan Y.L adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini nampak seperti biru-biru, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada informan W.J, E.R, Y.L dan L.W. Kekerasan seksual, pada informan W.J, E.R, Y.L dan L.W ialah jenis tindakan kekerasan meliputi (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Kekerasan ekonomi, Informan W.J, E.R, Y.L, L.W dan J.F bahwa yang di maksudkan ialah pekerjaan yang sangatlah susah dan terjadi pada massa Covid-19 yang mengakibatkan pendapatan menurun dan rumah tangganya sangatlah tidak normal. Kesimpulan : Tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat yang terjadi pada informan W.J, E.R, dan Y.L seperti menampar, memukul, dan sebagainya tindakan ini bersifat kekerasan fisik, sedangkan kekerasan psikologis atau emosional yaitu perbuatan yang mengakibatkan informan W.J, E.R, Y.L, dan L.W merasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak. Kekerasan seksual juga terjadi bagi informan W.J, E.R, Y.L dan L.W kekerasan ini seperti menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya dan tidak memperhatikan kepuasan pihak istri, tetapi yang

menjadi pokok masalah dari informan W.J, E.R, Y.L, L.W, dan J.F yaitu kekerasan ekonomi karena pekerjaan yang sangat susah dan terjadi pada massa Covid-19 yang mengakibatkan pendapatan dalam keluarga menurun. Saran melakukan sosialisasi yang lebih rutin adanya aturan RT mengenai KDRT agar masyarakat menaati aturan.

Kata Kunci :Copping;Stres; KDRT

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 seluruh dunia dikejutkan dengan adanya virus yang menyerang manusia yang mana masih dikatakan jenis baru yaitu Coronavirus jenis baru (SARS-Cov-2) atau nama penyakit yang kita sering lihat dan sering kita kenal disease 2019 (COVID-19). Coronavirus atau disebut dengan COVID-19 merupakan virus yang menular secara cepat dari manusia ke manusia. Tercatat data yang dikumpulkan oleh Wordometers tanggal 15 Mei 2020 jumlah manusia yang terpapar virus ini sudah menapai 4.545.267 pasien yang mana diantaranya sebanyak 303.849 jiwa meninggal dan yang sembuh mencapai 1.715.862, dari hasil ini menunjukan virus ini bukan virus biasa yang hanya sekedar batuk atau flu melainkan bisa menyebabkan kematian, (Idhom, 2020) (Worldometers, 2020) Sekitar 65 negara terpapar virus COVID-19 termasuk Indonesia. Seiring berjalannya waktu kasus yang terjangkit virus ini terus bertambah hingga sampe saat ini tercatat sekitar 19.189 kasus yang mana yan meninggal 1,242 jiwa dan yang sembuh sekitar 4,575 jiwa. sumber data yang tercatat dari GUGUS TUGAS COVID-19 PROVINSI MALUKU pada tanggal 19 september 2022 yang di rawat berjumlah 18.798 jiwa dan yang terkonfirmasi meninggal 301 jiwa dan yang terkonfirmasi sembuh sebanyak 18.468 jiwa.

Wabah COVID-19 ini bisa dikatakan sebagai bencana karena jenis bencana salah satunya adalah karena adanya wabah penyakit. Menanggapi kejadian ini, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang disahkanper April 2020, hal tersebut dilakukan untuk menekan persebaran virus COVID-19 dibeberapa daerah yang dianggap paling rasional yang mendukung kebijakan dan himbauan dari pemerintah mengenai PSBB, pemerintah juga telah memberikan pengajuan mengenai setiap orang disarankan untuk melakukan kegiatan di rumah mulai dari sekolah hingga kegiatan pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengaruh terhadap penekanan pada angka persebaran virus tersebut. Masyarakat dihimbau untuk melakukan kegiatan di rumah dan keluar rumah jika memang ada hal mendesak yang harus dilakukan. Resiko terganggunya kesehatan mental kita dalam situasi

seperti ini cukup tinggi, dari berita-berita yang terus bertambahnya jumlah positif yang terjangkit virus ini sampai ketidak pastian kapan berakhir sehingga dapat menimbulkan rasa kelelahan dan emosi bisa saja terkuras.

Pengetahuan masyarakat mengenai cara melakukan manajemen stress atau coping stress merupakan hal yang penting dalam menghadapi kondisi saat ini. Akibat dari virus covid-19 mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga akibat dari coping stress bisa di jelaskan bahwa RT.007/RW.01 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe ialah, kekerasan dalam rumah tangga tentu merasakan dan sangat tidaklah ada rasa aman dan dampaknya sangat dirasakan oleh anak-anak maupun masyarakat lingkungan. Kekerasan dalam rumah tangga memang dapat berdampak baik fisik namun juga dampak psikologis. Berdasarkan data dari Mitra Perempuan *Women's Crisis Centre*, selain mengalami gangguan pada kesehatan fisik dan kesehatan reproduksi, perempuan yang mengalami kekerasan juga mengalami dampak pada kesehatan jiwanya (*mental health*) termasuk percobaan bunuh diri. Dampak kekerasan terhadap kesehatan mental perempuan menimbulkan konsekuensi yang berat dan fatal, yaitu berupa kematian karena tingginya kemunculan stres dan stres yang berhubungan dengan penyakit seperti serangan panik, depresi, gangguan tidur dan makan, tekanan darah tinggi, alkoholisme, penyalahgunaan obat, dan rendah diri. Selain itu berdasarkan penelitian yang ada, wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan kesulitan psikologis yang lebih besar dan penyesuaian sosial dibandingkan dengan wanita yang tidak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Secara spesifik, wanita korban kekerasan dalam rumah tangga sering menunjukkan gejala, yang muncul bersifat kronis dan terus menerus selama kekerasan atau ancaman terhadap kekerasan tetap ada.

Menurut Lazarus (dalam Putrianti, 2007) *coping stress* diartikan sebagai kemampuan mengubah perilaku atau kognitif secara konstan agar tuntutan-tuntutan eksternal maupun internal khususnya yang diperkirakan membebani dan melebihi batas kemampuan individu dapat melemah. *Coping stress* yang ditunjukkan individu dapat berbeda-beda tergantung terhadap masalah yang dihadapi, tetapi jika *coping stress* yang ditunjukkan dan digunakannya terhadap suatu masalah dirasa cocok dan dapat menyelesaikan masalah tersebut maka ada kemungkinan untuk mengulangi jika dihadapkan pada masalah yang sama dimasa yang akan datang. (Prayascitta, 2010) Dalam bentuk-bentuk dan indikator dari coping stress terbagi menjadi dua yaitu *problem focused coping* dan *emotion focused coping*. Lazarus (dalam Prayascitta, 2010) mengartikan bahwa *problem focused coping* atau *coping* yang berfokus pada masalah merupakan strategi yang

digunakan untuk penanganan *stres* atau *coping* yang berpusat atau fokus pada masalah, dimana individu berusaha langsung menghadapi sumber masalah, mencari sumber masalah, mengubah lingkungan yang menyebabkan *stres* dan berusaha menyelesaikan sehingga pada akhirnya *stres* berkurang atau hilang. Sedangkan, *emotion focused coping* atau *coping* yang berfokus pada emosi merupakan strategi penanganan *stres* dimana individu memberikan respon terhadap situasi *stres* dengan meniadakan fakta-fakta yang tidak menyenangkan dimana individu cenderung untuk mengatur emosinya dalam rangka penyesuaian diri.

Berbagai pengalaman traumatis yang muncul tersebut merupakan bentuk stimulus yang dapat menimbulkan *stres*. Namun sebenarnya dampak yang disebutkan sebelumnya muncul dikarenakan akumulasi dari kejadian sehari-hari yang cenderung berasal dari peristiwa hidup yang sering terjadi pada RT.007/RW.01 yang dalam keseharian istri selalu dibentak oleh suami, dipukuli, dan dihina. Peristiwa kecil tersebut jika terus menerus terjadi akan menimbulkan dampak yang besar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Peristiwa atau kejadian hidup yang dapat mengancam dan membahayakan kesejahteraan individu sering memicu munculnya *stres* dapat dikurangi dengan cara *coping*. *Stres* adalah suatu respon adaptif, yang dipengaruhi oleh perbedaan individual dan atau proses psikologis, yang merupakan konsekuensi dari aksi eksternal (lingkungan), situasi atau peristiwa yang mengakibatkan ketegangan psikologis dan atau fisik terhadap seseorang.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003: 1). Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Teknik Analisa Data dalam penelitian ini adalah datayang berhasil diperoleh dan dianalisa secara kualitatif, artinya bahwa data yang terkumpul disajikan sesuai data hasil temuan di lapangan kemudian dianalisa dan diinterpretasikan sehingga urutan data tersebut dapat dibaca dan dipahami maksudnya. Menurut Moleong (2017:280-281) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori,

dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menemukan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang tidak memanusiakan artinya perbuatan-perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dalam lingkup rumah tangga.

Rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan keluarga di dalam rumah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perlakuan yang dialami oleh sebuah keluarga sehingga menimbulkan potensi korban tidak berkembang. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa KDRT adalah perilaku menyimpang yang menyebabkan penderitaan dan cedera baik dalam bentuk fisik, psikologis, penelantaran rumah tangga atau ancaman yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain terjadi pada Informan W.J, E.R, dan Y.L adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini nampak seperti biru-biru, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

b. Kekerasan Psikologis atau Emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada informan W.J, E.R, Y.L dan L.W. Bahwa perilaku kekerasan yang seperti inilah

termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengancam atau, menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak para korban.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan pada informan W.J, E.R, Y.L dan L.W ialah jenis tindakan kekerasan meliputi (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

d. Kekerasan Ekonomi

Informan W.J, E.R, Y.L, L.W dan J.F bahwa yang di maksudkan ialah pekerjaan yang sangatlah susah dan terjadi pada massa covid-19 yang mengakibatkan pendapatan menurun dan rumah tangganya sangatlah tidak normal.

Sedangkan jika dilihat dari segi subyek dan obyeknya, KDRT dapat terjadidengan beberapa konteks antara lain (Pradipta, 2013:36) :

1. Kekerasan Pada Suami Terhadap Istri

Suami merasa berhak untuk memaksakan kehendak kepada pada informan W.J, E.R, Y.L dan L.W sebab ia adalah pemimpin dalam rumah tangga dan juga pencari nafkah sebab yang timbul dari masalah ialah perilaku sewenang-wenangnya suami terhadap istri dan juga terhadap anak-anaknya. Tak jarang dijumpai seorang kepala rumah tangga memukul istri atau anak-anak, hanya gara-gara alasan yang amat sederhana dikarenakan.

2. Kekerasan Istri Terhadap Suami

Kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal jenis kelamin. Kekerasan bisa terjadi dari istri terhadap suami kekerasan psikologis yang terjadi bahwa Y.L melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada suami dan marah dan serlalu memukuli suaminya terus-menerus dikarenakan suami yang sudah pecandu minuman keras maka suami pun tidak pernah mau mendengarkan Y.L.

Y.L juga meneror suami dengan ancaman-ancaman dan ungkapan yang menyakitkan hati. Mungkin juga istri melakukan tindakan-tindakan paksa

terhadap harta benda suaminya yang ia tidak memiliki hak atasnya. Termasuk melakukan tindakan penyelewengan seksual atau perselingkuhan yang dengan sengaja ditampilkan di depan mata.

ANALISA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat teratasi yakni untuk tidak membawa dampak bagi banyak orang/masyarakat setempat. Salah satunya ialah peran aktif dari RT.007/RW.01 maka dapat dilihat mulai dari pencegahan, penanganan, pengawasan, dan penyelesaian untuk kasus coping stres.

Jayanthi (2009:40) menyatakan bahwa, kekerasan terhadap perempuan bukanlah disebabkan oleh situasi ekonomi atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang, tetapi lebih kepada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dapat di lihat dari pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki. Pembagian peran sosial di mana perempuan menempati ranah domestik, sedangkan laki-laki di ranah publik, dapat menyebabkan timbulnya ketimpangan, ketidaksejajaran dan rasa tersaingi tersebut dapat memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terutama bagi suami yang merasa tidak dapat mencapai karir seperti istrinya, maupun sebaliknya. Kesalahpahaman dalam persepsitentang karir mengakibatkan munculnya keretakan hubungan suami istri yang mungkin dapat mengarah pada tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga cerai.

Adapun bentuk-bentuk kekuasaan dan kontrol sistem patriarki terhadap perempuan menurut. F. Nadia meliputi:

1. Penyiksaan emosi, yaitu membuat istri selalu bersalah dan memojokkan posisinya dalam rumah tangga.
2. Penyiksaan secara ekonomi, membuat istri tergantung secara ekonomi, tidak boleh bekerja, keuangan dipegang oleh suami.
3. Penyiksaan seksual, memperlakukan istri atau pasangannya hanya sebagai obyek seksual.
4. Ancaman, ini meliputi: mengancam akan menyiksa, mengancam akan membawa pergi anak, ancaman akan membunuh, dan lain-lain.

KESIMPULAN

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang tidak memanusiakan artinya perbuatan-perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dalam lingkup rumah tangga.
2. Tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat yang terjadi pada informan W.J, E.R, dan Y.L seperti menampar, memukul, dan sebagainya tindakan ini bersifat kekerasan fisik, sedangkan kekerasan psikologis atau emosional yaitu perbuatan yang mengakibatkan informan W.J, E.R, Y.L, dan L.W merasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak. Kekerasan seksual juga terjadi bagi informan W.J, E.R, Y.L dan L.W kekerasan ini seperti menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya dan tidak memperhatikan kepuasan pihak istri, tetapi yang menjadi pokok masalah dari informan W.J, E.R, Y.L, L.W, dan J.F yaitu kekerasan ekonomi karena pekerjaan yang sangat susah dan terjadi pada masa COVID-19 yang mengakibatkan pendapatan dalam keluarga menurun.
3. Dilihat dari segi subjek dan objek, KDRT seperti kekerasan pada suami terhadap istri yang artinya suami merasa berhak untuk memaksakan kehendak kepada informan W.J, E.R, Y.L dan L.W sebab ia adalah pemimpin dalam rumah tangga dan juga pencari nafkah sebab yang timbul dari masalah ialah perilaku sewenang-wenangnya suami terhadap istri dan juga terhadap anak-anaknya. Tetapi ada juga kekerasan istri terhadap suami yakni Kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal jenis kelamin. Kekerasan bisa terjadi dari istri terhadap suami kekerasan psikologis yang terjadi bahwa Y.L melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada suami dan marah dan selalu memukuli suaminya terus-menerus dikarenakan suami yang sudah pecandu minuman keras maka suami pun tidak pernah mau mendengarkan Y.L. terkadang juga Y.L juga meneror suami dengan ancaman-ancaman dan ungkapan yang menyakitkan hati. Mungkin juga istri melakukan tindakan-tindakan paksa terhadap harta benda suaminya yang ia tidak memiliki hak atasnya.

REFERENSI

- Dhom, A. M. (2020, Mei 15). Update Corona 15Mei 2020 di Indonesia & Dunia: Data KasusTerkini. Retrieved from Tirto.id:<https://tirto.id/update-corona-15-mei-2020-di-indonesia-dunia-data-kasus-terkini-fumo>
- Fahrezi, M., Wibowo, H., Irfan, M., & Humaedi, S. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Meningkatkan Kemampuan Coping Stres Masyarakat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*,
- Fahrezi, M., Wibowo, H., Irfan, M., & Humaedi, S. (2020). Peran Pekerja Sosial dalam Meningkatkan Kemampuan Coping Stress Masyarakat. *Jurnal Pekerjaan Sosial*
- Hanifah, Abu. 2007. Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Alternatif Pemecahannya. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 12, No. 03, 2007 : 45-56 (diakses 18November 2018).
- Hidayat, Taufik, and U. M. Purwokerto. "Pembahasan studi kasus sebagai bagian metodologi penelitian." *Jurnal Study Kasus* (2019): 1-13.
- Hadiati, M. Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jayanthi, T. Evi. 2009. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor. *Jurnal DIMENSIA*, Volume 3, No. 2, September 2009:33-50 (diakses 18 November 2018).
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- Rosdakarya. Ritzer, G. (2003).
- Muhammad Fahrezi¹, Hery Wibowo², Maulana Irfan³, Sahadi Humaedi⁴ JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)
- Musabiq, S., & Karimah, I. Gambaran Stress Dan Dampaknya Pada Mahasiswa. *Jurnal Insight*, 2018

Nadia F. Ita., *Kekerasan Terhadap Perempuan Dari Perspektif Gender*, Diakses 9 Agustus 2015

Nawawi & Martini, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Pengertian masyarakat atau definisi masyarakat menurut para ahli Om.makplus at 10/24/2015 04:48:00 PM

Pradipta, Khinanti Gebi., 2013., *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri*. Universitas Hasanudin, Makasar.

Rahardjo, M. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya.

Setyaningrum , W., & Yanuarita , H. A. (2020). Pengaruh Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Kota Malang . Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan.

Ulfa, L., & Rizqi, M. (n.d.). Faktor Penyebab Stress Dan Dampaknya Pada Kesehatan. Jurnal Kesehatan.

Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "*Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).

Wahab, Rochmat. 2006. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Jur. Ilm. Kel. & Kons,